

PERUBAHAN-STRUKTUR-PEJABAT PENGELOLA INFORMASI - DOKUMENTASI

2022

KPT NOMOR: 29 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- ABSTRAK:
- untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU 87/Kpts/KPU/ Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :
Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 Maret 2022.
 - Lampiran 1 halaman